



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Masyhudi**, NIK: 3509100403550001, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jember, 4 Maret 1955, Umur 68 Tahun, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan secara tegas telah menyampaikan secara lisan bila Pemohon akan mencabut Surat Permohonan tertanggal 5 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 di bawah Nomor Register : 123/Pdt.P/2023/PN Jmr tersebut dengan alasan karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara perdata Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Jmr dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini telah dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan, maka biaya panggilan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

123/Pdt.P/2023/PN Jmr dari daftar register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Senin, tanggal 26 Juni 2023**, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.,

Biaya-biaya:

- |    |                 |                  |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | PendaftaranRp.  | 30.000,00        |
| 2. | Biaya ProsesRp. | 75.000,00        |
| 3. | PNBPRp.         | 20.000,00        |
| 4. | RedaksiRp.      | 10.000,00        |
| 5. | Meterai Rp.     | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)